



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

4. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Riau.

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Sistem Akuntansi berbasis akrual.
- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kerangka Umum Sistem Akuntansi;
  - b. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
  - d. Bagan Akun Standar (BAS).
- (3) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I s/d Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

Perubahan Bagan Akun Standar (BAS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (d) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 4

Dengan diundangkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru,  
pada tanggal 28 Desember 2022

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 59

Sesuai Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650823 199203 2 003

15. *Konsolidasi laporan keuangan BLUD dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh Pemerintah Daerah.*

#### **PROSEDUR KONSOLIDASI**

16. *Konsolidasi yang dimaksud oleh Kebijakan Akuntansi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh seluruh entitas akuntansi (SKPD dan PPKD), dan mengeliminasi akun resiprokal (jika ada).*
17. Contoh format Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan laporan keuangan di tingkat Pemerintah Daerah diilustrasikan pada Kebijakan Akuntansi Nomor 2 s.d. Kebijakan Akuntansi Nomor 6.

#### **PENGUNGKAPAN**

18. *Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.*

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

		mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD	
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD	
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD		
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD	
		5.1.1	Pendapatan-LRA
		5.1.2	Belanja
		5.1.3	Pendapatan-LO
		5.1.4	Beban
		5.1.6	Surplus/Defisit Kegiatan Non-Operasional
		5.1.7	Pos Luar Biasa
		5.1.8	Aset
		5.1.9	Kewajiban
		5.1.10	Ekuitas
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD		
Bab VII	Penutup		

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP	
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan		
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan	
		5.1.1	Pendapatan-LRA
		5.1.2	Belanja
		5.1.3	Pembiayaan
		5.1.4	Pendapatan-LO
		5.1.5	Beban
		5.1.6	Surplus/Defisit Kegiatan Non-Operasional
		5.1.7	Pos Luar Biasa
		5.1.8	Aset
		5.1.9	Kewajiban
		5.1.10	Ekuitas
		5.1.11	Arus Kas
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan		
Bab VII	Penutup		

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

AKUN-AKUN LRA

AKUN***	DEBIT	KREDIT	SALDO NORMAL
PENDAPATAN-LRA	(-)	(+)	KREDIT
BELANJA	(+)	(-)	DEBIT
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	(-)	(+)	KREDIT
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	(+)	(-)	DEBIT

\*\*\*Untuk mencatat akun-akun LRA secara 'double entry' akan menggunakan akun 'Estimasi Perubahan SAL' sebagai akun 'lawan' baik untuk lawan akun pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR